



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Setia Budi No.15.Telp.0751-811341, <http://dpmptsp.sumbarprov.go.id>
PADANG

IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) YAPPAT LUBUK SIKAPING
DI KABUPATEN PASAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR : 570/1618-PERIZ/DPM&PTSP/VIII/2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat,
dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama Yayasan : **YAYASAN PENYANTUN PENDIDIKAN ANAK TUNA**
b. Nama Sekolah : **SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) YAPPAT LUBUK SIKAPING**
c. NIB : 1284000652027
d. Alamat : Jl. Ahmad Yani No. 17 Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat
f. NPWP : 93.062.816.9-202.000
g. Nama Ketua Yayasan : **SURYANI YUSUF LUBIS**

Sehubungan dengan surat rekomendasi teknis Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 421.2/6900/PSLB-2021 tanggal 3 Agustus 2021 perihal Hasil Kajian Teknis Pendirian dan Operasional SLB YAPPAT Lubuk Sikaping bahwa sekolah tersebut diatas telah memenuhi komitmen awal yang dimohonkannya.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Padang
pada tanggal 13 Agustus 2021

GUBERNUR SUMATERA BARAT
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SUMATERA BARAT

MASWAR DEDI, A.P.M.Si
NIP. 197406181993111001



Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Kepala DPM PTSP Kabupaten Pasaman;

